

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

TUTUT ZULLAIKAH

200201110093



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA

DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

TUTUT ZULLAIKAH

200201110093



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 29 Mei 2024

Peneliti



TUTUT ZULLAIKAH
NIM. 200201110093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara TUTUT ZULLAIKAH dengan NIM 200201110093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2024

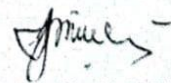
Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hi. Muñidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara TUTUT ZULLAIKAH dengan NIM 200201110093
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA

DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

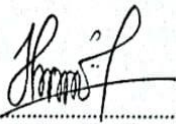
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
21 Juni 2024

Dengan Penguji:

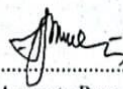
1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002

()
Anggota Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag
NIP. 196009101989032001

()
Anggota Penguji

Malang, 25 Juni 2024



()
Prof. Dr. SEDIRMAN, MA., CAHRM.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Q.S An-Nisa':128)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag, t.t.), <https://quran.kemenag.go.id/>.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga skripsi dengan judul: “UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)” dapat peneliti selesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini peneliti susun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada peneliti. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta

bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rekror Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abd Rouf, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, khususnya kepada peneliti. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Segenap informan yaitu Bapak KD dan Ibu INH, Ibu LM dan Bapak MSN, Ibu JMN dan Bapak GI sebagai pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo serta Bapak Nur Kepala Dusun Karangsegon dan Bapak Katimun sebagai Kepala Dusun Sidowayah yang yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Kepada orangtua tercinta yang sangat berarti dalam kehidupan peneliti Bapak Sayuti dan Ibu Siti Samsiyah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga baik dalam bentuk doa, motivasi maupun dukungan finansial untuk putrinya agar selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita. Terima kasih peneliti sampaikan atas perjuangan beliau, semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membanggakan beliau.
10. Kepada kakak dan adik saya tercinta Dwimas Qusnul Qotimah dan Muhammad Adnan Raghil Zubair yang selalu memotivasi, memberi dukungan, dan selalu mengingatkan peneliti dalam proses pengerjaan skripsi serta selalu menghibur penulis.
11. Sahabat-sahabat yang selalu setia menemani peneliti yang menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti, yaitu teman-teman waktu mondok Ama, Firdha, Zahro, Dhila, Isna, Isnaini, Anggi, Rita, Silva, Hilda, Windi, Zulfa serta teman-teman dari awal perkuliahan khususnya Nila, Binti, Anis, Nusaiba, dan Nailah, dan juga teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam 2020 serta teman-teman IKADHA Malang serta yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu. Peneliti ucapkan terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan

ikut serta mendampingi peneliti dalam setiap proses dan tahap hingga akhir penyelesaian skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2024

Peneliti



TUTUT ZULLAIKAH
NIM. 200201110093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathāh	A	A
إِ	Karsah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu”ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ^١ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur 'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillā*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Konflik Keluarga	16
2. Penyelesaian Konflik.....	26
3. Tunagrahita.....	29
4. Keluarga Sakinah	32
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokus Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Bentuk Konflik yang dihadapi Pasangan Tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	47
BAB V	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.2 Kategori Informan	32
Tabel 3.1 Data Informan.....	41
Tabel 4.1 Kategori Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo.....	46
Tabel 4.2 Bentuk Konflik Keluarga Pasangan Tunagrahita dan Upaya Penyelesaiannya.....	59

ABSTRAK

Tutut Zullaikah, 200201110093, 2024. **UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BAGI PASANGAN TUNAGRAHITA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata Kunci: Penyelesaian konflik keluarga, pasangan tunagrahita, sakinah

Dalam perjalanan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus pasti akan muncul konflik, salah satu penyebab terjadinya konflik sendiri adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, jika konflik muncul maka harus mencari upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terdapat 5 keluarga pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo yang dimana pasangan tersebut memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, ada 3 pasangan tunagrahita yang rumah tangganya bertahan sampai sekarang, namun ada 2 pasangan tunagrahita memilih untuk bercerai atau pisah rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya agar menjadi keluarga sakinah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan objek penelitian beberapa pasangan tunagrahita, serta kepala dusun karangsengon dan sidowayah yang mana diharapkan dapat memberikan informasi mengenai konflik dan upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita adalah konflik suami-istri, konflik orang tua-anak dan konflik ekonomi. Konflik tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi, tidak adanya keterbukaan, mempunyai ego yang tinggi. Sedangkan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita di desa tersebut adalah *avoiding*/menghindar, *obliging*/kerelaan dalam membantu dan *third-party invention* /campur tangan pihak ketiga.

ABSTRACT

Tutut Zullaikah, 200201110093, 2024. **CONFLICT RESOLUTION MEASURES FOR TUNAGRAHITA COUPLES IN FORMING A SAKINAH FAMILY (Study in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency).** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Key Words: Resolving family conflicts, mentally retarded couples, sakinah

In the course of households, it does not always go smoothly, conflicts will definitely arise, one of the causes of conflict itself is the lack of communication in the family, if conflict arises, efforts must be made to resolve the conflict. There are 5 families of blind couples in Sidoharjo Village where the couple has limitations in communication, there are 3 blind couples whose households have survived until now, but there are 2 blind couples who choose to divorce or separate houses. The purpose of this research is to find out the conflicts faced by couples with tunagrahita and the efforts made to resolve them in order to become a sakinah family.

This research is included in the type of empirical research using a qualitative approach. This research was conducted in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency with the object of research of several couples with disabilities, as well as the heads of karangsengon and sidowayah hamlets which are expected to provide information about conflicts and conflict resolution efforts experienced by couples with disabilities. In this study, researchers used primary and secondary data sources. The data collection methods used are interviews and documentation. The data processing methods used are data checking, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the conflicts faced by couples with disabilities are husband-wife conflicts, parent-child conflicts and economic conflicts. The conflict is caused by a lack of communication due to their limitations in communicating, the absence of openness, having a high ego, while conflict resolution efforts made by couples with disabilities in the village are avoiding / avoiding, obliging / willingness to help and third-party invention / third-party intervention.

ملخص

توتوت زليقة، ٢٠٠٢٠١١١٠٠٩٣، ٢٠٢٤. جهود حل النزاعات للأزواج اللغويين في تكوين أسر سكانية (دراسة في قرية سيدوهارجو، منطقة جامبون، مقاطعة بونوروغو). أطروحة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المسرف: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة ش ماجستير

الكلمات المفتاحية: حل النزاعات الأسرية، الزوجان المكفوفان، السكينة

في رحلة الأسر، لا تسير الأمور بسلاسة دائماً، فالنزاعات ستنشأ بالتأكيد، وأحد أسباب النزاع في حد ذاته هو عدم التواصل في الأسرة، فإذا نشأ النزاع، يجب بذل الجهود لحل النزاع. هناك ٥ أسر لأزواج مكفوفين في قرية سيدوهارجو حيث يعاني الزوجان من قصور في التواصل، وهناك ٣ أزواج مكفوفين صمدت أسرهم حتى الآن، ولكن هناك زوجان مكفوفان اختارا الطلاق أو الانفصال عن المنزل. والغرض من هذا البحث هو معرفة النزاعات التي يواجهها الأزواج المكفوفين الذين يعانون من التوناغرايتا والجهود المبذولة لحلها من أجل أن يصبحوا أسرة سكانية.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث التجريبي باستخدام المنهج الكيفي. وقد أجري هذا البحث في قرية سيدوهارجو في منطقة جامبون الفرعية في محافظة بونوروغو بهدف البحث في العديد من الأزواج ذوي الإعاقة، وكذلك رؤساء القرى الصغيرة في كارانغسينغون وسيدواياه التي من المتوقع أن توفر معلومات حول النزاعات وجهود حل النزاعات التي يعاني منها الأزواج ذوي الإعاقة. استخدم الباحثون في هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية والثانوية. أما طرق جمع البيانات المستخدمة فهي المقابلات والتوثيق. أما طرق معالجة البيانات المستخدمة فهي تدقيق البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجاتها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن النزاعات التي يواجهها الأزواج من ذوي الإعاقة هي النزاعات بين الزوج والزوجة، والنزاعات بين الوالدين والأبناء، والنزاعات الاقتصادية. ويرجع سبب النزاعات إلى عدم التواصل بسبب محدودية التواصل، وغياب الانفتاح، والأنا العالية، في حين أن جهود حل النزاعات التي يبذلها الأزواج ذوي الإعاقة في القرية هي التجنب/التجنب والالتزام/الاستعداد للمساعدة واختراع طرف ثالث/التدخل من طرف ثالث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang diawali dengan pernikahan. Suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* disebut dengan pernikahan sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Dalam ajaran agama Islam pernikahan memiliki rasa saling mencintai, melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Serta dalam pernikahan setiap pasangan memiliki amanah dan tanggungjawab terhadap rumah tangga mereka agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi pernikahan menyatukan dua insan berbeda yang memiliki tujuan yang sama yaitu keluarga yang sakinah.

Namun dalam perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus pasti ada konflik yang timbul didalamnya, baik dari faktor eksternal maupun internal. Terjadinya konflik dikarenakan ada komunikasi yang tidak lancar, tidak ada kepercayaan antara keduanya, tidak ada keterbukaan dalam menjalankan hubungan rumah tangga.³ Dalam mencegah konflik timbul

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), 7.

³ Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga* (Gema Insani, 2020), 2. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=k nZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen+konflik+keluarga&ots=bTmF--C5Bq&sig=OIK6MGv3NMAFJNvYQ49T9-LmYx4>.

maupun dalam menghadapinya maka dalam keluarga harus memiliki manajemen konflik yang harus dilakukan agar cepat diselesaikan dan juga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan yang bisa mengakibatkan putusny ikatan pernikahan.⁴

Allah menciptakan manusia dengan sempurna dan tidak sempurna secara fisik dan akalnya, dimana orang dengan ketidak sempurnaan memiliki tempat yang sama dengan orang normal lainnya. Pengecualian hanya berada dalam pelayanan kebutuhan, dimana orang yang memiliki ketidaksempurnaan berhak mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari orang yang ada disekitarnya.⁵ Orang yang tidak memiliki kesempurnaan biasa disebut dengan orang berkebutuhan khusus, seperti gangguan cacat mental (tunagrahita). Gangguan tunagrahita yaitu orang yang memilki IQ dibawah rata-rata dibandingkan dengan orang pada umumnya, dan ditandai dengan kerbatasan intelektual dan ketidakcakapan terhadap komunikasi dengan orang lain.

Tunagrahita ini disebut dengan keterbelakangan mental. Dalam tunagrahita pengelompokan yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat.⁶ Orang dengan gangguan

⁴ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" 4, no. 1 (2021), 55.

⁵ Desika Meli Anjaeni, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/44402>.

⁶ Riza Restia, "Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3631/>.

tunagrahita juga membina rumahtangga seperti orang pada umumnya baik dengan normal maupun dengan sesama tunagrahita.

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon terletak di Kabupaten Ponorogo yang sebagaimana masyarakatnya mengalami gangguan mental atau tunagrahita. Perkawinan juga dilakukan oleh pasangan tunagrahita yang ada di desa Sidoharjo sesuai dengan keyakinan agama yang dianut serta dicatatkan pada institusi yang berwenang. Pasangan tunagrahita dalam menjalankan rumah tangga juga mengalami beberapa konflik seperti halnya tidak mampu untuk menunjukkan emosionalnya dan ketidakcakapan dalam komunikasi karena memiliki intelektual dibawah rata-rata. Maka dalam membina rumahtangga pasangan tunagrahita harus memiliki upaya penyelesaian yang sesuai, yaitu bagaimana upaya penyelesaiannya agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan dapat mencapai tujuan dari pernikahan, yaitu keluarga yang sakinah.⁷

Peneliti melakukan *pra riset* terhadap pasangan suami isteri penyandang tunagrahita di Desa Sidoharjo yang rumah tangganya masih langgeng sampai sekarang walaupun dengan keterbatasan yang dialami, di desa tersebut terdapat 5 pasangan suami istri penyandang tunagrahita, yang mana rumah tangga 3 pasangan tunagrahita tersebut masih langgeng sampai sekarang, sedangkan terdapat 2 pasangan tunagrahita yang sudah bercerai dan pisah rumah. Pasangan tunagrahita yang masih langgeng adalah Bapak MSN dan Ibu LM. Pernikahan mereka sudah berumur 26 tahun dan sudah dikaruniai

⁷ Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 57.

tiga orang anak yang semuanya tidak berkebutuhan khusus atau normal, anak kedualah yang tinggal bersama dengan keduanya, untuk anak yang pertama sudah berumah tangga dan tinggal dengan istrinya, sedangkan anak ketiga diadopsi oleh orang lain. kehidupan rumah tangga mereka sangat sederhana, pekerjaan mereka ialah serabutan. Dalam rumah tangga mereka juga mengalami konflik sampai keduanya tidak melakukan komunikasi sampai beberapa hari. Peneliti tidak langsung berbicara dengan Bapak MSN dan Ibu LM karena keduanya tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik, jadi peneliti mendapatkan informasi dari anak keduanya:

*“Bapak dan ibu ini sering marah-marahan, diam-diam an tapi yang sering marah ibu,”.*⁸

Peneliti melakukan *pra riset* terhadap pasangan tunagrahita, mereka adalah Bapak KD dan Ibu INH. Mereka berdua sudah berumur 65 tahun dan dalam berumah tangga belum dikarunia anak. Pekerjaan mereka adalah serabutan dan dalam rumah tangga mereka terdapat konflik keluarga, keduanya jika sedang ada konflik tidak juga berkomunikasi tapi tidak sampai sehari-hari. Peneliti disini melakukan *pra riset* langsung terhadap Bapak KD dan Ibu INH dengan didampingi oleh Bapak Kamituwo.

*“Pernah marah-marahan tapi tidak sering, biasanya yang marah istri saya.”.*⁹

Berdasarkan hasil *pra riset* peneliti terhadap pasangan suami istri tunagrahita yaitu pasangan Bapak MSN dan Ibu LM serta pasangan Bapak KD

⁸ Anak Pak MSN dan Ibu LM, wawancara, (Ponorogo, 4 November 2023).

⁹ Bapak KD Ibu INH, wawancara (Ponorogo, 4 November 2023).

dan Ibu INH. Peneliti menyimpulkan bahwa pasangan tunagrahita keluarga mereka terjadi konflik. Maka bagaimana pasangan tunagrahita tersebut menyelesaikan konflik yang muncul di keluarganya sehingga umur rumah tangga mereka masih langgeng sampai sekarang walaupun memiliki keterbatasan dalam komunikasi serta memiliki intelektual dibawah rata-rata. Maka dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitian di desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo mengenai penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita di desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk konflik yang dihadapi pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik bagi pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo agar menjadi keluarga sakinah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan bentuk konflik yang dihadapi pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik bagi pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih keilmuan mengenai upaya penyelesaian konflik pasangan tunagrahita dalam membentuk keluarga sakinah di desa Sidoharjo kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

E. Definisi Operasional

1. Konflik Keluarga: Konflik merupakan peristiwa sosial yang terdapat pertentangan atau ketidaksetujuan. Sedangkan konflik keluarga adalah perselisihan, pertentangan, atau ketegangan antar anggota keluarga yang diakibatkan oleh pertentangan pendapat, nilai, kebutuhan, atau harapan. Konflik-konflik tersebut dapat timbul dari berbagai permasalahan, mulai dari hal-hal sepele sehari-hari hingga perbedaan pandangan hidup, pola asuh, dan tujuan hidup yang sangat berbeda. Pada teori konflik semakin dekat hubungan seseorang maka akan berpotensi konflik akan muncul diantara keduanya, begitu halnya dengan keluarga dengan adanya hubungan

keluarga maka ada saling ketergantungan antar anggota keluarga, maka kemungkinan konflik menjadi besar.

2. **Penyelesaian Konflik:** Penyelesaian konflik adalah konsep mengenai beragam cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu konflik atau proses mengatasi perbedaan, kontradiksi, atau ketegangan antar pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan semua pihak. Sebuah pihak dapat melakukan penyelesaian konflik dengan berkomunikasi secara aktif mengenai motif terjadinya konflik dan melakukan negosiasi dengan pihak berkonflik.
3. **Pasangan Tunagrahita:** Pasangan tunagrahita adalah terdiri dari perempuan dan laki-laki yang sama-sama mengalami gangguan mental yang melakukan perkawinan dan menjadi sebuah keluarga. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa kedua orang dalam suatu hubungan memiliki keterbatasan mental yang serupa. Keterbatasan intelektual, yang dahulu disebut disabilitas intelektual atau keterbelakangan mental, mengacu pada suatu kondisi di mana terdapat batasan pada kemampuan intelektual atau kemampuan beradaptasi sosial. Penyandang disabilitas intelektual seringkali mengalami kesulitan dalam memahami informasi, pembelajaran, pemecahan masalah, dan interaksi sosial.
4. **Keluarga Sakinah:** Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif. Keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kriteria dalam al-Qur'an yaitu: beriman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan mua'asyarah bil ma'ruf. Faktor

terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri harus saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan ataupun kekurangannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menganalisa secara umum terkait substansi serta arah tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dibutuhkan sistematika penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal mengenai penelitian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab ini diawali dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis yang memiliki topik yang sama, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal.

Bab III Metodologi Penelitian, pada sub ini membahas mengenai metode apa yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini berupa penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dalam metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dalam pengolahan data penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu mengedit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian ditarik kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penjabaran kemudian

klasifikasi, verifikasi dan menganalisis agar dapat menjawab atas rumusan masalah yaitu bentuk konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita dan upaya penyelesaiannya dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sehingga memperoleh hasil penelitiann yang sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V Penutup. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang diperoleh penulis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis. Selain itu terdapat juga saran yang berisikan anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan kemanfaatan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu juga berguna untuk memperluas bahan materi penelitian dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini, Penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

1. Desika Meli Anjaeni, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan bisa dikatakan mampu dalam memenuhi indikator ketahanan keluarga, seperti dalam pelaksanaan perkawinan pasangan tunagrahita mampu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian Desika dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasangan tunagrahita dan jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris, sedangkan untuk perbedaan penelitian desika dengan penelitian ini

¹⁰ Desika Meli Anjaeni, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” (undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsa.ac.id/44402/>.

adalah pada fokus penelitian terhadap analisis yuridis terhadap pasangan tunagrahita di desa karangpatihan, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo.

2. Riza Restia, penelitian dengan judul “Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)”.¹¹ Metode yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga untuk pasangan tunagrahita sangat dibutuhkan agar menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, mengingat bahwa kondisi pasanga tunagrahita yang tidak memungkinkan berinisiatif dan memahami apa makna dari *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* itu sendiri. Persamaan penelitian Riza dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasangan tunagrahita, dan persamaan kedua adalah menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan perbedaan penelitian Riza dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian terhadap bagaimana peran keluarga dari pasangan tunagrahita, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo.

¹¹ Restia, “Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)” (undergraduate thesis, IAIN Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3631>.

3. Naufal Hanifa, penelitian yang berjudul “Penyelesaian Konflik Keluarga Pada Komunitas Pengemis: Studi di Kota Malang”.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik pada keluarga komunitas pengemis menggunakan cara mempersatukan (*intergrating*), menghindar (*avoiding*), kompromis (*compromising*), dan membantu (*obliging*). Persamaan penelitian Naufal dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyelesaian konflik keluarga, dan persamaan kedua adalah menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan perbedaan penelitian Naufal dengan penelitian ini adalah fokus terhadap penyelesaian konflik keluarga pada komunitas pengemis, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo.
4. Picy Lestari, penelitian yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistie serta paradigma kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹² Naufal Hanifa, “Penyelesaian konflik keluarga pada komuitas pengemis: Studi di Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14853/>.

¹³ Picy Lestari, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14260/>.

bahwa peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tingkat sedang mampu menjadi pencari nafkah utama yang masuk dalam golongan *mu'sir* walaupun masih kurang. Dalam kepemimpinan keluarga suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) tidak dibebani oleh hukum *taklif* terkhusus *Ahliyyah Al'ada'* karena suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dilihat dari akal tidak mampu dalam memimpin keluarga, maka dibutuhkan wali pengampu yang lebih mendominasi terhadap keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita). Persamaan penelitian Picy dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasangan tunagrahita dan persamaan kedua adalah menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan perbedaan penelitian Picy dengan penelitian ini adalah fokus terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita), sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo.

5. Annisa Wijayanti Winarsoputri, penelitian skripsi yang berjudul “Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik kelurahan Jtaimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”¹⁴ metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab

¹⁴ Annisa Wijayanti Winarsoputri, “Resolusi konflik keluarga di masa pandemi: Studi pada komunitas ojek online kafe kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27484/>.

konflik pada keluarga komunitas ojek online adalah faktor ekonomis yang turun, kurangnya waktu untuk keluarga, maka upaya penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh komunitas ojek online adalah dengan cara bermusyawarah, mengalah, menasehati, serta ada usaha guna meningkatkan ekonomi keluarga. Persamaan penelitian Annisa dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya yang dilakukan jika terjadi konflik pada keluarga, dan untuk perbedaannya adalah penelitian Annisa objeknya adalah komunitas driver ojek online yang ada di Malang sedangkan objek penelitian penulis adalah pasangan tunagrahita yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Desika Meli Anjaeni (2020) Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya	Analisis yuridis terhadap ketahanan keluarga pasangan tunagrahita di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo	-Meneliti pasangan tunagrahita - Menggunakan penelitian empiris	Pada skripsi ini fokus penelitian terhadap analisis yuridis terhadap pasangan tunagrahita di desa karangpatihan, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan

				tunagrahita di desa sidoharjo
2	Riza Restia (2020) Skripsi, Jurusan Akhwalus Syakhsyiyyah, IAIN Metro	Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)	-Meneliti pasangan tunagrahita - Menggunakan penelitian empiris	Pada skripsi ini peneliti fokus terhadap bagaimana peran keluarga dari pasangan tunagrahita, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo
3	Naufal Hanifa (2019) Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penyelesaian Konflik Keluarga pada Komunitas Pengemis: Studi di Kota Malang	-Meneliti penyelesaian konflik keluarga - Menggunakan penelitian empiris	Pada skripsi ini peneliti fokus terhadap penyelesaian konflik keluarga pada komunitas pengemis, sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo
4	Picy Lestari (2021) Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo	Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam	-Meneliti penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita)	Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pemenuhan kewajiban suami

		Membentuk Keluarga <i>Sakinah</i> (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)	- Menggunakan penelitian empiris	penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sedangkan peneliti fokus terhadap bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dialami oleh pasangan tunagrahita di desa sidoharjo
5	Annisa Wijayanti Winarsoputri (2021) Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam	Resolusi Konflik Keluarga di Masa Pandemi (Studi Pada Komunitas Ojek Online Kafe Kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	- Meneliti mengenai upaya penyelesaian konflik keluarga - Sama menggunakan penelitian empiris	- Pada penelitian ini penulis fokus pada resolusi konflik keluarga komunitas ojek online pada masa pandemi, sedangkan penelitian penulis sekarang fokus kepada upaya penyelesaian konflik bagi pasangan tunagrahita.

B. Kerangka Teori

1. Konflik Keluarga
 - a. Pengertian Konflik Keluarga

Kata konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan

salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang terjadi antara kelompok masyarakat atau dalam hubungan pribadi. Konflik juga diartikan sebagai peristiwa sosial yang terdapat pertentangan atau ketidaksetujuan.¹⁵ Menurut Soerjono Sukanto ahli sosiologi mengartikan konflik sebagai interaksi antar individu atau kelompok dengan tujuan mencapai keinginannya dengan cara menolak pihak lawan dengan perselisihan.¹⁶ Sedangkan menurut Killman dan Thomas mengartikan konflik sebagai situasi yang terjadi yang disebabkan oleh ketidaksamaan keinginan yang akan dicapai yang terjadi karena hubungan atau interaksi individu.¹⁷ Dalam hubungan interpersonal konflik muncul karena terdapat ketidakcocokan pada perilaku atau tujuan, ketidakcocokan ini terungkap saat seseorang dengan terbuka menentang tindakan atau pernyataan orang lain.

Konflik di dalam hubungan antarpribadi seperti dengan teman, tetangga, suami/istri, orang tua/anak) ialah hal yang tidak dapat dihindari, bahkan semakin dekat hubungan seseorang maka akan berpotensi konflik akan muncul diantara keduanya, begitu halnya dengan keluarga dengan adanya hubungan keluarga maka ada saling ketergantungan antar anggota keluarga, maka kemungkinan konflik

¹⁵ Wisnu Suhardono, "Konflik dan Resolusi," *Jurnal Sosial dan Budaya Syari'*, no. 1(2015):3 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236>.

¹⁶ Winardi Kusuma, *Konflik Perubahan dan Pengembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

¹⁷ Juju Suryawati, *Sosiologi Konflik* (Jakarta: Esis, 2006).

menjadi besar. Konflik keluarga juga timbul oleh ketidaksetujuan maupun perbedaan pendapat antar anggota keluarga.¹⁸

b. Faktor Terjadinya Konflik

Konflik keluarga sering terjadi karena perbedaan dalam keluarga. Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya konflik di dalam keluarga, yaitu:¹⁹

1) Masalah keuangan atau ekonomi

Masalah keuangan ini menjadi penyebab terjadinya konflik yang paling banyak dan bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Pemicu konflik keluarga dalam masalah keuangan atau ekonomi yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai masalah hutang, investasi, pengeluaran yang tidak ada keterbukaan antara keduanya serta mengenai masalah pendapatan atau penghasilan yang dimana apabila salah satu pihak penghasilannya lebih tinggi akan menyebabkan munculnya rasa sombong dari pihak yang berpenghasilan tinggi. Masalah ekonomi juga bisa disebabkan oleh emosional suami dan istri yang tidak dewasa yang akan menimbulkan pertengkaran, karena istri banyak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan yang diluar makan dan minum, jika suami tidak bisa memenuhinya maka akan timbul sebuah pertengkaran antara suami dan istri yang dapat menjurus

¹⁸ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 120.

¹⁹ Yustinus Joko, *Psikologi Keluarga* (Solo: USB Press, 2023), 112-113.

keperceraian.²⁰ Dalam berkeluarga masalah ini dialami baik oleh pasangan muda ataupun pasangan yang sudah berumur atau lama.

2) Komunikasi dalam keluarga

Konflik dalam keluarga kebanyakan disebabkan oleh ego yang tinggi yang menyebabkan kurangnya komunikasi dalam keluarga.²¹ Dalam keluarga komunikasi sangat berperan penting hampir semua dalam aspek keluarga yaitu untuk mengutarakan keinginan, keluhan dan sesuatu yang hadapi dalam kehidupan berkeluarga. Pemilihan kata yang kurang tepat dalam berkomunikasi juga dapat menimbulkan kesalahan persepsi bagi pasangan yang diajak berbicara, jadi dalam berkomunikasi membutuhkan keterampilan untuk memilih kata yang digunakan dalam penyampaian gagasan atau ide kepada pasangan, komunikasi juga disebut dasar dari segala macam konflik pada hubungan interpersonal dalam keluarga, jika terdapat kesulitan anggota keluarga dalam berkomunikasi seperti mendengarkan, memahami, mengungkapkan perasaan hal ini menjadi penyebab munculnya konflik dalam keluarga.²² Maka, jika komunikasi dalam keluarga buruk dapat menyebabkan munculnya konflik.

²⁰ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2021),16.

²¹ Hardsen Julsy Imanuel Najoan, "Pola komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di desa tondegesan ii kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa," *E-Journal Acta Diurna*, 2015,35 .

²² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, Pertama (Prenada Media, 2018),11.

3) Tidak adanya keterbukaan

Pernikahan ialah menyatukan dua insan yang memiliki latar belakang yang berbeda dan setiap pasangan sudah menerima perbedaan yang ada baik kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki pasangan serta segala sesuatu yang terjadi harus dibicarakan dengan pasangannya, jika ada sesuatu yang ditutupi pada setiap pasangan, hal tersebut akan menimbulkan sebuah konflik pada keluarga. Dalam berumah tangga jika ingin terjalin dengan baik dan harmonis maka diperlukan keterbukaan antara keduanya.²³

4) Sikap egoisme

Salah satu penyebab konflik keluarga adalah sikap egoisme masing-masing suami istri. Egoisme adalah sifat buruk yang mementingkan diri sendiri, sikap egoisme ini menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian yang didapatkan dengan segala cara.²⁴ Sikap egoisme sangat berbahaya jika ada dalam keluarga karena orang yang mempunyai sifat egoisme tidak akan memperdulikan orang lain serta tidak akan mau memperbaiki kekurangan pada dirinya. Akibat dari sifat egoisme ini adalah terjadi pertengkaran. Maka sebaiknya dalam berumah tangga baik suami atau istri maupun

²³ Eka Rifqi M., "Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 1 (30 April 2019): 1, <https://doi.org/10.24014/0.878930>.

²⁴ Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 15.

anggota keluarga untuk menjauhi sifat egoisme agar rumah tangga mereka aman, nyaman dan tentram.²⁵

5) Pengasuhan anak

Pengasuhan anak dapat juga menimbulkan konflik dalam keluarga, Jika antara anggota keluarga berbeda dalam pengasuhan anak dan salah satunya tidak suka pada pengasuhan anak salah satunya, hal ini bisa menyebabkan munculnya konflik di dalam keluarga. Pengasuhan anak menjadi tugas bersama antara suami dan istri, bukan hanya dilakukan oleh salah satunya, pengasuhan anak yang berbeda bisa disebabkan kepribadian yang belum matang disini adalah dalam berkelurga belum ada kesadaran atas tanggungjawab pengasuhan anak secara bersama-sama, suka ikut-ikutan dengan pendapat orang lain, jadi tidak memiliki prinsip dalam dirinya. hal ini juga menjadi penyebab munculnya konflik dalam keluarga.

6) Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga

Keluarga yang didalamnya terdapat dominasi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak adil akan menyebabkan timbulnya konflik keluarga, seperti istri yang merasa bahwa pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya dan suami yang hanya memikirkan pekerjaannya, yang dimana suami

²⁵ Mudemar A Rasyidi, "Kekerasan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya pemahaman terhadap agama, hilangnya akhlaqul karimah dan lemahnya komunikasi pada keluarga serta rasa egoisme yang berlebihan," *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020, journal.universitassuryadarma.ac.id, 76.

juga menganggap bahwa pekerjaan suami hanya mencari nafkah diluar itu menjadi tanggung jawab istri, hal inilah menjadi beban yang di pikul oleh istri terlalu berat.

Pada permasalahan diatas kesetaraan dan keadilan gender harus diterapkan, karena keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka yang dilakukan dengan rasa hormat terhadap yang muda kepada yang lebih tua, serta rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, agar memujudkan komunitas atau keluarga yang harmonis, maka antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya menjadi manusia.²⁶

7) Permasalahan Kehidupan Seksual

Keluarga memiliki fungsi salah satunya ialah untuk mengembangkan keturunan dengan secara legal dan tanggungjawab dengan secara sosial maupun moral.²⁷ Pada kehidupan seksual suami istri juga terdapat perbedaan kebutuhan dan preferensi seksual, begitu juga dengan komunikasi yang kurang baik akan memberikan ketegangan dan ketidakpuasan seseorang dalam kehidupan rumah tangganya.

8) Campur tangan orang tua

Pernikahan bukan hanya saja menyatukan dua insan saja, namun menyatukan dua keluarga yang berbeda mengenai perilaku,

²⁶ Mufidah Cholil, "*Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender*" (UIN-Maliki Press, 2014), 48. <http://repository.uin-malang.ac.id/1659/>.

²⁷ Cholil, *Psikologi Keluarga Islam*, 182.

dan pandangannya. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya terdapat konflik yang timbul, dengan kehadiran ketiga biasanya dapat menjadi penengah tapi juga dapat menjadikan permasalahan menjadi lebih rumit.

c. Bentuk-Bentuk Konflik Keluarga

Macam-macam Konflik Keluarga Diatas merupakan beberapa penyebab konflik yang terjadi di dalam keluarga, untuk lebih mengetahui maka terdapat beberapa bentuk konflik yang ada di dalam keluarga, yaitu:

1) Konflik orangtua-anak

Orang tua secara naluriah akan menganggap anak adalah bagian penting dalam hidupnya, dalam hal ini orang tua akan berusaha untuk membahagiakan anak, maka seharusnya tidak akan ada konflik yang terjadi diantara keduanya. Namun dalam hubungan orang tua dan anak sering kali mempunyai perspektif kekuasaan dan kewenangan. Seperti respon dalam memenuhi kebutuhan anak dan tuntutan orang tua kepada anak yang mencerminkan harapan orang tua mengenai sikap dan perilaku anak. Hal seperti inilah akan menimbulkan sebuah konflik antara orang tua dan anak.

2) Konflik ekonomi

Masalah rumah tangga yang seringkali dihadapi dalam pasangan baru menikah ataupun sudah lama adalah konflik

ekonomi, hal ini tidak boleh dianggap ringan karena jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan sumber percekocokan dan rusaknya kehidupan rumah tangga. Biasanya konflik ekonomi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam segi keuangan, seperti keluarga yang mendapatkan penghasilan dibawah UMR (Upah Minimum Regional) tetapi kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak yang tidak dapat terpenuhi.

Konflik keluarga ini juga disebabkan oleh anggota keluarga tersebut yang tidak bertanggung jawab, tidak kreatif, malas bekerja, tidak berusaha dan mudah menyerah, serta menggantungkan kehidupan kepada orang tua atau orang lain.

3) Konflik pasangan suami-istri

Dalam sebuah hubungan antara suami dan istri pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, sehingga pasangan suami istri harus menciptakan hubungan yang harmonis, tentram, dan damai. Namun dalam hubungan pasti terdapat konflik yang muncul, seperti contoh konflik suami-istri ialah perselingkuhan adalah terdapat hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah dengan orang lain yang bukan menjadi pasangannya. Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda kepribadian, sifat, karakter dan latar belakang keluarga yang

berbeda, maka tidak dapat dipungkiri jika dalam menjalankan kehidupan keluarga terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan jika tidak saling percaya serta komunikasi yang baik diantara keduanya bisa menyebabkan perselingkuhan. Selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terwujud dengan adanya sistem patriarki yang menjadikan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan yang merasa suami lebih tinggi dan menguasai diri istrinya. Perasaan untuk menguasai ini mendorong suami akan melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa berhak atas istrinya.²⁸

4) Konflik antar saudara

Konflik antar saudara terjadi karena adanya hubungan keduanya yang memiliki pengaruh baik dalam hal positif maupun negatif tergantung dari pola hubungan yang terjadi, konflik ini bisa

²⁸ Ulfiah Ulfiah, *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga* (Ghalia Indonesia, 2016), https://etheses.uinsgd.ac.id/15219/1/Buku_Psikologi_Keluarga.pdf.

terjadi karena disebabkan oleh perlakuan berbeda yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan perlakuan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar saudara, namun konflik antar saudara juga disebabkan oleh perbedaan sifat antar saudara, dan perbedaan emosional.²⁹

2. Penyelesaian Konflik

a. Pengertian Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan kondisi dimana terjadi ketidaksamaan yang mengakibatkan percekocokan dan pertentangan antara dua orang atau lebih untuk meraih tujuan yang diinginkan. Karena konflik merupakan elemen normatif dalam suatu hubungan, konflik tidak selalu berdampak negatif terhadap hubungan itu sendiri maupun individu yang terlibat dalamnya. Konflik dalam keluarga dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menjadi berdampak negatif terhadap individu serta anggota keluarga yang lainnya.³⁰

Menurut Robinson dan Clifford penyelesaian konflik juga disebut dengan manajemen konflik yang berarti perilaku yang dibangun yang memiliki tujuan memecahkan inti permasalahan agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.³¹ Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik keluarga, yaitu dengan cara

²⁹ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, "Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19," *Hasanuddin Journal of Sociology*, 9 Februari 2021, 88–97, <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.

³⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, Pertama (Prenada Media, 2018), 100-101.

³¹ Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: Alfabeta, 2007).

tradisional dan cara modern atau disebut dengan cara ilmiah. Cara tradisional dibagi menjadi dua yaitu dengan menggunakan kearifan kedua orang tua dalam menyelesaikan konflik keluarga, namun jika kedua orang tuanya belum menyelesaikan konflik didalam keluarga, maka bisa menggunakan cara tradisional yang kedua yaitu dengan bantuan orang yang mempunyai sikap kebijaksanaan seperti ulama atau ustadz yang mempunyai kearifan bimbingan dengan agama.

Cara modern atau ilmiah yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mendatangkan penasehat untuk atau ahli konseling dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi hal ini disebut dengan konseling keluarga.³²

b. Penyelesaian Konflik Keluarga

Untuk menghadapi macam-macam konflik diatas terdapat konsep penyelesaian konflik dalam berkeluarga, yaitu:

1) Integrating/Mempersatukan

Konsep ini menjadikan pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama dalam tukar informasi untuk mendapat pertimbangan dan mempunyai solusi dalam menyelesaikan masalah. Kelemahan dalam cara integrating adalah membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah.

³² Dika Sahputra, *Konseling Keluarga* (Nganjuk: DEWA Publishing, 2023), 121.

2) Obliging/Kerelaan dalam membantu

Pada konsep ini salah satu pihak lebih memberikan kepuasan pihak lain dari pada diri sendiri agar mendapatkan kesamaan dasar dari mengurangi perbedaan di antara pihak yang terlibat. Kelemahannya terdapat pada cara mengatasi suatu masalah yang bersifat sementara serta tidak menyelesaikan permasalahan yang utama.

3) Dominating/Dominasi

Konsep ini lebih mementingkan menekan pada diri sendiri, dan merendahkan kepedulian terhadap orang lain. Konsep ini cocok digunakan dalam penyelesaian masalah yang tidak terlalu penting, dan dalam penyelesaiannya memerlukan waktu yang cepat atau dalam keadaan terpaksa. Kelemahannya terdapat pihak yang menerima keputusan yang berat sebelah karena terlalu didominasi oleh salah satu pihak yang berkonflik.

4) Avoiding/Menghindar

Penyelesaian konflik dengan cara menghindar/*avoiding* yaitu dengan tidak mementingkan diri sendiri atau orang lain, dengan menghindar dari suatu konflik, menghindar dari lawan, serta menekan konflik yang terjadi. Biasanya untuk konsep ini digunakan dalam masalah yang tidak penting dan yang ambigu atau membingungkan.

5) Compromising/kompromi

Penyelesaian konflik ini menjadikan para pihak dilevel yang sama, dengan menggunakan orientasi jalan tengah dengan memadukan kepentingan diri sendiri dan pihak lain. Konsep ini adalah penyelesaian dengan saling memberi dan menerima dari pihak-pihak yang terlibat. Cara ini berpusat kepada pihak yang berkonflik berada dalam *win-win solution* serta saling memberi dan menerima.³³

6) Campur tangan pihak ketiga (*third-party intervention*)

Penyelesaian konflik menggunakan tahap ini, ketika para pihak yang berkonflik tidak dapat menemukan jalan tengah atau perdamaian keduanya, maka terdapat pihak ketiga yang menjadi penengah diantara pihak yang berkonflik untuk menghasilkan persetujuan dari keduanya.³⁴

3. Tunagrahita

a. Pengertian Tunagrahita

Tunagrahita atau *retardasi mental* adalah dimana kondisi seseorang yang memiliki kecacatan pada mentalnya yaitu memiliki IQ yang rendah tidak seperti orang normal lainnya. Pada umumnya penyandang tunagrahita tidak memiliki kecakapan dalam komunikasi serta keterbatasan intelektual.

³³ “Konflik dan Resolusi | Sudarnoto | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i,” diakses 12 Maret 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236>.

³⁴ Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*, 114.

b. Faktor-faktor Penyebab Tunagrahita

- 1) Faktor genetik, penyandang tunagrahita yang disebabkan faktor genetik karena kerusakan/kelaianan Biokimiawi dan Abnormalitas Kromosomal
- 2) Sebelum bayi lahir, maksudnya kelainan tunagrahita muncul ketika ibu saat kondisi hamil yang diserang berupa infeksi virus rubella dan faktor rhesus
- 3) Saat lahir, tunagrahita disebabkan ketika pada waktu kelahiran bayi tersebut terdapat luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas dan lahir prematur
- 4) Setelah lahir, bayi yang mengalami peradangan pada selaput otak dan bayi yang kekurangan gizi
- 5) Faktor sosial-kultural, sosial budaya lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan intelektual.³⁵

c. Tingkatan Kecerdasan Intelektual Penyandang Tunagrahita

Penyandang disabilitas mental atau tunagrahita memiliki beberapa tingkatan berdasarkan taraf intelektual, yaitu:

- 1) Taraf intelektual debil/moron yaitu penyandang tunagrahita yang memiliki IQ 50-70 yang dimana masih bisa merawat dirinya, bisa membaca, menulis, dan berhitung walaupun lambat, serta masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak begitu menuntut untuk

³⁵ Akhmad Syah Roni Amanullah, "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme," *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (29 Juli 2022): 1–14.

berpikir, seperti membersihkan rumah, pada tingkatan ini tidak terdapat kesulitan dalam berbicara, pada taraf ini disebut juga dengan tunagrahita ringan.

- 2) Taraf intelektual embisil yaitu penyandang tunagrahita yang memiliki IQ 25-50 yang dimana terbatas dalam mengurus diri, jadi masih memerlukan bantuan, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah walaupun lambat dan masih bisa berbicara walaupun terbatas, pada taraf ini disebut dengan tunagrahita sedang.
- 3) Taraf intelektual idiot yaitu penyandang tunagrahita yang memiliki IQ < 25 yang dimana penyandang ini tidak mampu dalam merawat dirinya sendiri, tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri maka harus ada yang merawatnya, pada taraf ini disebut dengan tunagrahita berat.³⁶

d. Tingkatan Penyandang Tunagrahita

Penyandang tunagrahita dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

1) Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70 dalam hal ini mereka termasuk kelompok yang kecerdasan serta adaptasi/interaksi sosialnya terhambat, mereka juga kesulitan dalam hal akademik seperti membaca dan menulis, akan tetapi mereka masih bisa merawat diri sendiri.

³⁶ “Pengelompokan Retardasi Mental Berdasarkan Taraf Inteligensi - Klinik Superkidz,” diakses 17 Mei 2024, <https://www.superkidz.id/blog/pengelompokan-retardasi-mental-berdasarkan-taraf-inteligensi/>.

2) Tunagrahita Sedang

Tunagrahita sedang memiliki IQ 30-50 dalam hal ini mereka hanya berkomunikasi dengan beberapa kata saja karena keterbatasan bahasa yang dimiliki, namun bisa dilatih bersosialisasi tetapi hanya untuk orang terdekatnya saja, mampu mengenali gangguan bahaya, tunagrahita sedang ini tingkat kecerdasannya setingkat dengan anak usia 6 tahun.

3) Tunagrahita Berat

Tunagrahita berat memiliki IQ kurang dari 30, mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri, selalu bergantung dengan orang lain, tidak mengenali gangguan bahaya, serta bisa bersosialisasi hanya dengan lingkungan terbatas kecerdasannya, tunagrahita berat tingkat kecerdasannya setingkat dengan anak umur 4 tahun.

Pada pasangan tunagrahita bisa keduanya penyandang tunagrahita atau salah satunya saja. Dalam hal perkawinan juga seperti pada orang pada umumnya, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Tabel 2.2
Kategori Informan

No	Nama	Kategori
1	Bapak MSN dan Ibu LM	Tunagrahita sedang
2	Bapak GI dan Ibu JMN	Tunagrahita ringan
3	Bapak KD dan Ibu INH	Tunagrahita ringan
4	Pak Katimun	Kepala Dusun Sidowayah
5	Pak Nur	Kepala Dusun Karangsengon

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang hidup dibawah satu atap yang saling ketergantungan. Ikatan keluarga berasal dari perkawinan, ikatan darah ataupun adopsi.³⁷ Dalam perkawinan memiliki tujuan yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata sakinah terdapat dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30):21 yang berbunyi:³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan bahwa tujuan dari diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah yaitu keluarga yang memiliki keharmonisan didalamnya baik dari segi lahir dan batin, kehidupan yang aman, tentram, damai serta penuh dengan kasih sayang. Istilah sakinah ini dalam al-Qur'an digambarkan dengan kenyamanan keluarga.

³⁷ Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 56.

³⁸ Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kata *sakinah* memiliki akar kata *sakanun* yang berarti tempat tinggal, maksudnya adalah menjadikan keluarga sebagai tempat tinggal yang nyaman, tentram, tenang, sejahtera lahir dan batin, kedamaian secara khusus serta sesuatu yang memuaskan hati, *sakinah* merupakan sesuatu yang dibutuhkan setiap kehidupan manusia, keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang dalam memulainya dengan memilih pasangan yang baik yang menerapkan nilai-nilai islam dalam melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga dan mendidik anak.³⁹ Yang menjadikan seluruh anggota merasakan kenyamanan, bahagia, damai. *Sakinah* digambarkan secara diksi yang menggambarkan sebuah relasi antara suami dan istri yang mendapatkan ketenangan yang berupa psikis maupun fisik.⁴⁰ Menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakinah* tidak bisa datang dengan sendirinya namun harus diperjuangkan, yang paling utama adalah hati. *Sakinah* bersumber dari dalam hati, selanjutnya akan terpancar kedalam aktivitas. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa tujuan disyariatkan perkawinan adalah untuk menggapai *sakinah*, namun bukan berarti perkawinan langsung menjadikan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁴¹

³⁹ Sudirman Hasan dan Erfaniah Zuhriah, "Reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga *sakinah* dalam mencegah perceraian (studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember 2019): 93–110.

⁴⁰ Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga *Sakinah*: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the *Sakinah* Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–13, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

⁴¹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

Terdapat beberapa prinsip dalam islam dalam membangun keluarga sakinah yaitu:

- 1) Dalam proses pembentukan keluarga sesuai dengan agama islam
- 2) Setiap anggota keluarga menerima dan melaksanakan hak dan kewajibannya
- 3) Saling memenuhi kebutuhan biologis pasangan
- 4) Saling memenuhi kebutuhan psikologis pasangan
- 5) Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
- 6) Jika terdapat konflik keluarga diselesaikan secara islami
- 7) Mengembangkan sikap yang islami dalam keluarga
- 8) Mendidik anak dengan menerapkan nilai islami
- 9) Saling berhubungan baik dengan keluarga besar.⁴²

Setelah kata sakinah terdapat kata mawaddah dan rahmah yang menjadi faktor pendukung adanya keluarga yang sakinah. Kata mawaddah berarti cinta sedangkan rahmah yakni kasih sayang, cinta dan kasih sayang inilah yang menjadikan anggota keluarga saling membantu, menjadikan keluarga berada dipondasi dan tatanan yang kuat dan menimbulkan ketenangan yang sempurna.⁴³

b. Kriteria Keluarga

⁴² Ely Ramadanti dan Abdul Haris, "Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock dan Upaya Dalam Mempertahankannya," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1585>.

⁴³ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018), 115.

Ada beberapa kriteria keluarga sakinah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dijelaskan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab III pasal 4, yaitu:

- 1) *Keluarga Pra Sakinah*, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- 2) *Keluarga Sakinah I*, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih taqlid dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) *Keluarga Sakinah II*, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya,

tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.

- 4) *Keluarga Sakinah III*, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) *Keluarga Sakinah III Plus*, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁴

⁴⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu mengenai gejala sosial.⁴⁵ Setiap permasalahan akan dikaitkan dengan penelitian yang akan dideskripsikan menggunakan analisa penulis. Fokus penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam mengenai Upaya Penyelesaian Konflik bagi Pasangan Tunagrahita dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian mengenai persepsi, perilaku, tindakan dan motifasi yang pada penelitian ini adalah pasangan tunagrahita. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dari kata-kata yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu pasangan tunagrahita yang diperoleh secara langsung.

C. Lokus Penelitian

Lokus penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bertempat di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang dimana terdapat

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

beberapa pasangan tunagrahita yang menjadi informan bertempat tinggal di desa tersebut.

D. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama, dengan diperoleh menggunakan wawancara yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Pihak yang menjadi informan adalah pasangan tunagrahita, anggota keluarga atau kerabat pasangan tunagrahita untuk diberikan pertanyaan mengenai bentuk konflik yang dialami pasangan tunagrahita dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita di desa tersebut. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 informan, yaitu Bapak Nur, Bapak Katimun, Bapak KD dan Ibu INH, Bapak MSN dan Ibu LM, Bapak GI dan Ibu JMN

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yaitu berupa data pasangan tunagrahita dari pihak desa setempat, buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian penulis yaitu buku, artikel atau laporan penelitian terdahulu dan jurnal tentang penyelesaian konflik, psikologi keluarga, konseling keluarga, penyandang disabilitas tunagrahita dan keluarga sakinah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berkaitan untuk mendapatkan data, dalam penelitian penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan wawancara secara garis besar dan mengalir seperti percakapan sehari-hari yang dilakukan penulis dengan informan. Dalam penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang orang tersebut dianggap tahu dengan apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang memiliki tujuan dan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian, kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pasangan tunagrahita, yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan yang sama-sama menderita tunagrahita yang sudah menikah secara agama dan negara yang bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
- 2) Kepala desa/kepala dusun ditempat pasangan tunagrahita tinggal yaitu di Desa Sodoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 35.

Penggunaan *purposive sampling* berpeluang peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1
Data Informan

Nama	Keterangan
Pak Nur	Kepala Dusun Karangsengon
Pak Katimun	Kepala Dusun Sidowayah
Bapak MSN dan Ibu LM	Tunagrahita sedang
Bapak KD dan Ibu INH	Tunagrahita ringan
Bapak GI dan Ibu JMN	Tunagrahita ringan

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, yaitu tentang catatan penting baik dari narasumber maupun data sekunder. Peneliti melakukan teknik dokumentasi berguna untuk memperoleh data terkait dengan topik penelitian. Pada tahap ini peneliti selain wawancara mencatat, merekam dan mencari data-data yang akan dikumpulkan sebagai alat penunjang dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Proses yang dilakukan setelah data terkumpul yaitu pengolahan data dengan menganalisa sehingga mempunyai keterkaitan dan kebenaran dalam menjawab rumusan masalah. Tahapan yang akan digunakan penulis yaitu:

a. Pemeriksaan Ulang Data (*Editing*)

Pemeriksaan ulang data adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara, serta dokumen dalam kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna serta relevansinya dengan data yang lain.⁴⁷ Tujuan dari pemeriksaan data ini adalah mampu meningkatkan kualitas data yang diolah, data yang diperoleh sesuai dengan informan yang sesuai dengan penelitin yang diharapkan yaitu data yang diperoleh dari pasangan tunagrahita, anggota keluarga atau kerabat pasangan tunagrahita.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mengelompokkan data dan bahan hukum yang sudah berasal dari hasil wawancara dengan sebjek penelitian, dan dokumentasi ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan sub bab masing-masing penelitian. Klasifikasi ini berguna untuk memudahkan, memahami dan menganalisis data yang didapat agar dapat menjawab

⁴⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

dari rumusan masalah yang telah ada yaitu berupa bentuk konflik pasangan tunagrahita dan upaya penyelesaiannya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini data-data yang telah terkumpul dikoreksi sesuai dengan keabsahan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder agar validitasnya dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Tempat penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dengan mengadakan wawancara terhadap pasangan tunagrahita, anggota keluarga atau kerabat pasangan tunagrahita di desa tersebut.

d. Analisa (*Analyzing*)

Analisis data adalah melakukan telaah dan kajian terhadap data yang sudah diolah dengan dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan, seperti dalam kerangka teori, seperti konflik keluarga dan penyelesaian konflik.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah penarikan akhir dari beberapa paparan data sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat untuk menjawab rumusan masalah, dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik keluarga yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita.⁴⁸

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sidoharjo

Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, yang berada kurang lebih 200 km barat daya ibu kota provinsi dan kurang lebih 800 km sebelah timur ibu kota Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak di 111° 7' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7 ° 49' hingga 8 ° 20' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo ini berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti:

- a. Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk
- b. Selatan : Kabupaten Pacitan, sedangkkn sebelah
- c. Timur : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung
- d. Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).⁴⁹

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Desa Sidoharjo didirikan atas usulan warga Dukuh Karangsegon, Dukuh Klitik, dan Dukuh Sidowayah, motivasi masyarakat terhadap usulan ini adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memajukan pengabdian kepada masyarakat. Desa Sidoharjo berdiri secara definitif pada Selasa, 11 September 2007

⁴⁹ *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019* (Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponrogo Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019), 3.

sesuai dengan keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1449 tanggal 22 Agustus 2007 yang menjadikan Desa Sidoharjo menjadi urutan desa ke-301 atau desa termuda di Ponorogo. Desa Sidoharjo terletak di sebelah barat daya Kecamatan Jambon yang secara batas administratif berbatasan dengan beberapa wilayah seperti:

- a. Utara : Desa Kreet dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan
- b. Selatan : Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
- c. Barat: Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan dan Desa Watu Patok Kabupaten Pacitan
- d. Timur : Desa Jonggol Kecamatan Jambon

Masyarakat Desa Sidoharjo memiliki mata pencaharian bermacam-macam seperti petani, karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, wiraswasta, buruh, pedagang, serabutan dan lainnya, namun mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Desa Sidoharjo terkenal dengan sebutan “kampung idiot” dikarenakan sebagian warganya mengalami disabilitas mental atau tunagrahita ada juga penyandang tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara, tuna netra. Masyarakat Desa Sidoharjo yang mengalami tunagrahita sudah sejak tahun 1960, penyebab tunagrahita pada saat itu adalah kurangnya kesadaran dan kebutuhan gizi, kurangnya edukasi, dan pendidikan.⁵⁰

⁵⁰ “Sejarah Desa Sidoharjo,” diakses 25 Mei 2024, <https://sidoharjo-jambon.desa.id/sejarah-desasidoharjo/>.

Tabel 4.1
Kategori Penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo

No.	Kategori Penyandang Disabilitas	Jumlah
1	Tuna grahita	79 Jiwa
2	Tuna rungu	7 Jiwa
3	Tuan daksa	5 Jiwa
5	Tuna netra	4 Jiwa
6	Tuna wicara	22 Jiwa

2. Profil pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo

Peneliti akan memaparkan mengenai profil pasangan tunagrahita yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo:

a. Bapak KD dan IBU INH

Pasangan tunagrahita Bapak KD dan Ibu INH memiliki umur perkawinan 45 tahun, mereka sama-sama berumur 65 tahun, dalam perkawinannya mereka belum dikaruniai seorang anak. Dalam sehari-sehari bapak KD dan ibu INH bekerja sebagai buruh tani, dalam mencukupi hidupnya mereka mengandalkan dari hasil buruh tani yang didapat.⁵¹

b. Bapak MSN dan Ibu LM

Pasangan tunagrahita Bapak MSN dan Ibu LM memiliki umur perkawinan 26 tahun, yaitu menikah pada tahun 1998, keduanya

⁵¹ Pak Katimun, *Wawancara* (Ponorogo: 18 Mei 2024).

menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tua dari bapak MSN dan ibu LM, keduanya sama-sama kelahiran 1974 yang sekarang berusia 50 tahun. Pekerjaan dari keduanya adalah sebagai serabutan, pasangan bapak MSN dan ibu LM keduanya mengalami tunagrahita sedang yang dimana harus ada yang merawat keduanya, jadi perjodohan dilakukan agar saat punya keturunan dapat merawat orang tuanya. Rumah tangga pasangan bapak MSN dan ibu LM dikaruniai 3 orang anak, yang dimana 2 anak mengalami tunagrahita ringan sedangkan 1 anak lainnya diadopsi oleh saudaranya.⁵²

c. Bapak GI dan Ibu JMN

Pasangan tunagrahita bapak GI dan ibu JMN memiliki umur pernikahan 40 tahun, mereka sama-sama berumur 65 tahun, pekerjaan dari bapak GI dan ibu JMN adalah buruh tani, dalam perkawinan mereka dikarunia 2 orang anak, yang 1 anak bertempat tinggal dengan mereka dan 1 anaknya lagi sudah bekerja di luar Jawa.⁵³

B. Bentuk Konflik yang dihadapi Pasangan Tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Penyandang tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang buruk, awal mulanya pada tahun 1960 dimana desa tersebut mengalami gagal panen dikarenakan hama tikus yang hanya menyisakan ubi-ubian saja yang menjadi

⁵² Pak Katimun, wawancara (Ponorogo: 17 Mei 2024).

⁵³ Ibu JMN, wawancara (Ponorogo: 15 Mei 2024).

makanan masyarakat desa Sidoharjo, asal mula inilah yang menyebabkan perempuan yang mengandung anak di desa tersebut mengalami kekurangan gizi.

Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah menjelaskan :

“Penyebab masyarakat desa sidoharjo terkena penyakit kelainan mental atau tunagrahita adalah waktu pada tahun 1960 ada serangan hama tikus yang menggagalkan seluruh hasil panen petani desa Sidoharjo yang tersisa pada saat itu hanya ubi-ubian saja mbak, pada saat itu banyak ibu hamil yang mengkonsumsi ubi-ubian yang menyebabkan kurangnya kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, yang pada saat lahir anaknya mengalami kelainan mental atau penyandang tunagrahita”⁵⁴

Masyarakat penyandang tunagrahita juga melakukan perkawinan sama seperti layaknya orang normal, karena walaupun terdapat kelainan dalam hal intelektual tetapi dalam kebutuhan biologisnya mampu untuk mempunyai keturunan. Desa Sidoharjo terdapat beberapa pasangan tunagrahita yang dimana antara suami dan istri menderita atau penyandang tunagrahita, pernikahan antara tunagrahita bukan hanya pernikahan biasa, namun disini lain pernikahan sesama tunagrahita bertujuan untuk melahirkan keturunan agar anak tersebut ketika sudah dewasa dapat merawat kedua orang tuanya yang mengalami disabilitas tunagrahita, seperti penjelasan dari Bapak Katimun selaku kepala dusun Sidowayah:

“Pernikahan sesama tunagrahita ini memiliki tujuan, yaitu agar mendapatkan keturunan yang kelak jika sudah dewasa dapat merawat kedua orang tuanya yang mengalami tunagrahita”⁵⁵

⁵⁴ Pak Katimun, wawancara (Ponorogo: 14 Mei 2024).

⁵⁵ Pak Katimun, wawancara (Ponorogo: 14 Mei 2024).

Setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan atau konflik yang terjadi, seperti dengan beberapa pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang akan dipaparkan penulis melalui hasil wawancara.

Bentuk konflik yang dihadapi oleh keluarga pasangan Bapak MSN dan Ibu LM ini disampaikan oleh salah satu anak mereka karena keduanya agak sulit diajak bicara.

Penjelasan dari anak Bapak MSN dan Ibu LM tentang konflik yang dihadapi dikeluarganya:

“ Yang sering konflik bapak sama ibu mbak, penyebab terjadinya konflik bapak dan ibuk biasanya ya masalah keuangan sama komunikasi, seperti ketika ibu meminta uang kepada bapak, tetapi tidak diberi maka ibu marah, juga pernah ibu sama bapak tidak berkomunikasi sampai sehari-hari karena masalah sepele. jadi yang sering marah itu ibuk, kalau konflik sama anak-anak juga pasti ada mbak, seperti ketika saya nasehati ibuk untuk tidak marah kepada bapak, ibu tidak mau mendengarkan atau juga ikut marah kesaya.”⁵⁶

Bentuk konflik keluarga yang dialami Bapak MSN dan Ibu LM yang dijelaskan oleh anak kedua beliau. Anak beliau menjelaskan bahwa bentuk konflik yang dialami oleh pasangan Bapak MSN dan Ibu LM adalah konflik antara suami dan istri yang disebabkan oleh masalah keuangan atau ekonomi dan kurangnya komunikasi, selanjutnya konflik antara orang tua dan anak yang disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik serta memiliki ego yang tinggi antara keduanya, selanjutnya konflik ekonomi, konflik ini

⁵⁶ Anak Pak MSN dan Ibu LM, wawancara (Ponorogo: 18 Mei 2024).

disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran mengenai keuangan, karena mereka mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai serabutan.

Selanjutnya bentuk konflik yang dihadapi oleh rumah tangga Bapak KD dan Ibu INH, penjelasan dari Bapak KD:

“rumah tangga saya sama istri jarang terjadi konflik mbk, tapi ya biasanya ada konflik yang muncul karena kurangnya komunikasi yang menjadikan kesalahpahaman antara saya dan istri saya”⁵⁷

Bentuk konflik keluarga yang dialami oleh Bapak KD dan Ibu INH adalah konflik antara suami dan istri yang disebabkan kurangnya komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman antara keduanya.

Selanjutnya bentuk konflik yang dialami oleh rumah tangga Bapak GI dan Ibu JMN:

“Biasanya yang sering konflik saya sama bapak karena bapak itu kalau ada apa-apa tidak mau bilang dipendam sendiri, jadi saya kesal dan jengkel sama bapak, seperti ketika sakit bapak diam saja tidak mau bilang kalau bapak sakit, dan jika bapak pergi kesuatu tempat tidak mau bilang , jadi kalau sampai sore tidak pulang-pulang saya khawatir”⁵⁸

Bentuk konflik dalam keluarga yang dihadapi oleh keluarga Bapak GI dan Ibu JMN adalah konflik antara suami dan istri yang menjadi penyebab konflik yang dihadapi keluarganya adalah kurangnya komunikasi antara keduanya, seperti ketika sakit bapak GI tidak ingin memberitahu istrinya ibu JMN karena khawatir membuat istrinya sedih, dan ketika pergi kesuatu tempat

⁵⁷ Ibu INH, wawancara pasangan tunagrahita.

⁵⁸ Ibu JMN, wawancara (Ponorogo: 14 Mei 2024).

tidak sering tidak bilang ke ibu JMN yang mengakibatkan ibu JMN kesal atau jengkel dan khawatir kepada bapak GI.

Menurut Bapak NUR Kamituwo Karangsegon bahwa bentuk konflik yang terjadi pada keluarga pasangan tunagrahita di Dusun Karangsegon adalah konflik antara suami dan istri yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan masalah ekonomi,

Seperti yang dijelaskan Bapak Nur:

“Kalau menurut saya konflik yang terjadi pada keluarga tunagrahita di dusun sini adalah konflik antara suami dan istri, dan konflik ekonomi, penyebab konflik pada pasangan tunagrahita, pertama pada komunikasinya, karena dalam komunikasi mereka kesulitan, kedua masalah ekonomi karena disini pasangan tunagrahita pada umumnya bekerja sebagai buruh tani ,serabutan, mencari rumput untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi penghasilan dari pekerjaan tersebut masih belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan munculnya konflik”⁵⁹

Dari penjelasan Bapak Nur selaku Kamituwo Karengsegon diatas bahwa bentuk konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita di Karengsegon adalah konflik antara pasangan suami dan istri serta konflik ekonomi, konflik keluarga tersebut yang biasanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta penghasilan keluarga mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan konflik ekonomi .

Selanjutnya menurut Bapak Katimun sebagai Kamituwo Sidowayah bahwa bentuk konflik pada keluarga pasangan tunagrahita adalah konflik antara suami dan istri, konflik orang tua dan anak, dan konflik ekonomi,

⁵⁹ Pak Nur, wawancara (Ponorogo: 14 Mei 2024).

konflik tersebut disebabkan oleh ego masing-masing yang tinggi, kurangnya komunikasi dan tidak saling terbuka dengan pasangannya serta penghasilan yang belum mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Bapak Katimun menjelaskan bahwa:

“kalau konflik yang sering terjadi ya konflik suami dan istri, konflik orang tua dan anak, penyebab konflik pada keluarga pasangan tunagrahita ya sama dengan pasangan normal lainnya mbak, seperti keinginan salah satu tidak terpenuhi biasanya juga bertengkar, kurangnya komunikasi, dan tidak saling terbuka dengan pasangannya, konflik yang terjadi juga pada masalah ekonomi, yang pada umumnya pasangan tunagrahita di dusun sini bergantung kepada pekerjaan sebagai serabutan yang penghasilannya kurang dari kata cukup”⁶⁰

Menurut wawancara dengan bapak Katimun diatas bentuk konflik yang di hadapi oleh pasangan tunagrahita adalah konflik antara suami dan istri yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, dan kurangnya keterbukaan diantara keduanya. Selanjutnya konflik ekonomi, konflik ini disebabkan oleh tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga karena penghasilan mereka hanya sedikit dari bekerja sebagai buruh atau serabutan.

Berdasarkan wawancara diatas bentuk konflik yang terjadi pada keluarga pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon yang telah di padukan dengan teori, sebagai berikut:

Bentuk konflik keluarga pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo, (*pertama*) Konflik ekonomi karena pada umumnya pasangan tunagrahita di desa tersebut bekerja sebagai buruh tani/serabutan yang penghasilannya belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, (*kedua*) konflik suami dan istri yang

⁶⁰ Pak Katimun, wawancara (Ponorogo: 17 Mei 2024).

disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri, penyebabnya juga karena dalam komunikasi mereka terhambat, (*ketiga*) konflik orang tua dan anak, di sebabkan tidak adanya keterbukaan antara orang tua dan anak yang menyebabkan kesalahpahaman, serta antara keduanya merasa bahwa orang tua berkuasa terhadap anaknya, sehingga anak tidak pantas untuk menasehati orang tua, maka hal ini yang menjadi sebuah konflik antara orang tua dan anak.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Bagi Pasangan Tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo agar Menjadi Keluarga Sakinah

Konflik yang muncul pada rumah tangga pasti ada jalan keluarnya sebagaimana dengan konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Pasangan tunagrahita adalah pasangan yang keduanya mengalami disabilitas intelektual atau tunagrahita, yang dimana penyandang tunagrahita ini memiliki kekurangan dalam komunikasi serta dalam pemikiran memiliki IQ dibawah rata-rata. Dalam penyelesaian konflik keluarga harus mempunyai upaya untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi agar konflik tersebut tidak tambah meluas.

Hasil yang diperoleh dari wawancara mengenai upaya penyelesaian konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita dalam membentuk keluarga sakinah. Berikut adalah uraian beberapa upaya penyelesaian konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita:

Pada pasangan tunagrahita Ibu LM dan Bapak MSN dalam penyelesaian konflik suami dan istri, konflik orang tua dan anak, serta konflik ekonomi yang dihadapi keluarganya adalah dengan cara campur tangan oleh pihak ketiga (*third-party invention*) yaitu penyelesaian konflik dengan cara mencari jalan tengah atau mencari solusi yang dimana dalam penengah disini adalah anak dari Ibu LM dan Bapak MSN, seperti yang disampaikan oleh anak dari Ibu LM dan Bapak MSN:

“biasanya kan ibuk marah-marah sama bapak itu yang menasehati ya kakak saya yang kedua mbak, dengan dicari solusi yang sama-sama agar bapak dan ibu baikan”⁶¹

Selanjutnya pada keluarga Bapak MSN dan Ibu LM ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah I yang dimana mereka mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan kebutuhan sehari-hari, tetapi masih taqlik dimana mereka belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan keluarganya, bimbingan keagamaan dalam keluarga serta belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Katimun selaku Kepala Dusun Sidowayah:

“pasangan pak MSN dan Ibu LM ini dalam rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bekerja sebagai buruh tani, kalau untuk ibadah ya sholat mbak yang dilakukan, mereka dikarunia 3 anak, 2 anak mengalami tunagrahita sedang sedangkan 1 anak diadopsi oleh saudaranya, 2 anaknya sekolah sampai smp saja mbak tidak melanjutkan lagi”⁶²

⁶¹ Anak Pak MSN dan Ibu LM, wawancara, (Ponorogo, 15 Mei 2024).

⁶² Pak Katimun, wawancara, (Ponorogo, 15 Mei 2024).

Selanjutnya Pada pasangan tunagrahita Ibu INH dan Bapak KD dalam penyelesaian konflik suami dan istri yang dihadapi keluarganya adalah dengan cara *Avoiding*/menghindar yaitu dengan menghindari konflik, menghindar dari lawan karena konflik yang dihadapi ambigu seperti kesalahpahaman antara keduanya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak KD dibawah ini:

*“biasanya kalau ada konflik seperti kesalahpahaman tiba-tiba istri saya diam saja, saya biarkan saja karena nanti lama-lama akan baik sendiri”*⁶³

Pada keluarga Bapak KD dan Ibu INH termasuk dalam kriteria keluarga sakinah I, yang dimana keluarga bapak KD dan ibu INH telah mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, namun masih taqlik dan belum bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan dalam pendidikan, bimbingan keagamaan serta belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

Seperti yang telah dikatakan Bapak Nur selaku Kepala Dusun Sidowayah:

*“Kalau keluarga pak KD dan ibu INH ini ya kalau dalam kebutuhan spiritual mampu walaupun hanya dasar mbak, kalau untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa memenuhi tapi juga terkadang diberi oleh tetangga sekitar.”*⁶⁴

Selanjutnya pada keluarga Ibu JMN dan Bapak GI upaya yang digunakan dalam penyelesaian konflik suami dan istri menggunakan cara *obliging*/kerelaan membantu yaitu dengan memberikan pihak lawan dari pada diri sendiri agar mendapatkan kesamaan dan mengurangi perbedaan untuk

⁶³ Ibu INH, wawancara, (Ponorogo, 15 Mei 2024).

⁶⁴ Pak Katimun, wawancara, (Ponorogo:15 Mei 2024).

menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan konflik, seperti yang dipaparkan oleh Ibu JMN:

“Saya ketika ada masalah sama suami atau suami saya diam saja, saya selalu bertanya terlebih dahulu kalau tidak ditanya bapak tidak mau berbicara mbak”⁶⁵

Pada keluarga Ibu JMN dan Bapak GI mereka termasuk dalam kriteria keluarga sakinah I yang dimana mereka bisa memenuhi kebutuhan spiritual dasar, tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dalam hal pendidikan dan bimbingan keagamaan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur selaku Kepala Dusun Karangsegon:

“bapak GI dan ibu JMN ini beribadah yang seperti biasa mbak, sholat ya sholat, kebutuhan sehari-hari mampu karena mereka berdua bekerja sebagai buruh tani, kalau untuk anak ada 2 yang satu sebagai buruh tani, yang satunya lagi bekerja diluar jawa”⁶⁶

Menurut bapak Nur selaku bapak kamituwo Karangsegon menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik suami dan istri pada pasangan tunagrahita, jika mereka mempunyai anak ketika berkonflik akan dinasehati oleh anak, namun jika tidak mempunyai anak biasanya juga dinasehati oleh anggota keluarga yang lain ataupun tetangga, dan dari tokoh agama atau ketua RT setempat juga membantu mendamaikan jika pasangan tunagrahita tersebut sudah tidak dapat didamaikan oleh orang terdekatnya, hal ini seperti pemaparan beliau:

“Biasanya kalau untuk pasangan tunagrahita yang ada anak, maka anak mereka yang menengahi, menasehati, dan

⁶⁵ Ibu JMN, wawancara (Ponorogo: 14 Mei 2024).

⁶⁶ Pak Nur, wawancara (Ponorogo:14 Mei 2024).

mendamaikan keduanya, kalau tidak dikaruniai anak ya yang mendamaikan anggota keluarga, saudaranya atau tetangganya, tapi kalau keluarga ataupun tetangganya tidak bisa mendamaikan ya dari ketua RT setempat''⁶⁷

Pada penjelasan diatas menurut bapak kepala dusun karangsengon bahwasanya biasanya pasangan tunagrahita dengan campur tangan atau bantuan pihak ketiga (*third-party intervention*) yang dimana para pihak yang berkonflik sama-sama tidak mau mengalah, jadi yang menjadi penengah atau yang menjadi pendamai antara yang berkonflik adalah pihak ketiga, disini seperti anak atau anggota keluarga yang lain.

Dari hasil wawancara diatas penulis serta telah dipadukan dengan kajian teori maka penulis menyimpulkan bahwa pasangan tunagarhita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bahwa upaya yang digunakan dalam penyelesaian konflik yang dihadapi yaitu:

a. *Avoiding*/menghindar

Penyelesaian konflik dengan cara menghindar/*avoiding* yaitu dengan tidak mementingkan diri sendiri atau orang lain, dengan menghindar dari suatu konflik, menghindar dari lawan, serta menekan konflik yang terjadi. Biasanya untuk konsep ini digunakan dalam masalah yang tidak penting dan yang ambigu atau membingungkan.

b. *Obliging*/kerelaan dalam membantu

Pada konsep ini salah satu pihak lebih memberikan kepuasan pihak lain dari pada diri sendiri agar mendapatkan kesamaan dasar dari

⁶⁷ Pak Nur, wawancara (Ponorogo:14 Mei 2024).

mengurangi perbedaan di antara pihak yang terlibat. Kelemahannya terdapat pada cara mengatasi suatu masalah yang bersifat sementara serta tidak menyelesaikan permasalahan yang utama.

c. Campur tangan pihak ketiga (*third-party intervention*)

Penyelesaian konflik menggunakan tahap ini, ketika para pihak yang berkonflik tidak dapat menemukan jalan tengah atau perdamaian keduanya, maka terdapat pihak ketiga yang menjadi penengah di antara pihak yang berkonflik untuk menghasilkan persetujuan dari keduanya.

Pada keluarga pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah mampu dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu pada kerita keluarga sakinah I yang dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritualnya dengan melakukan ibadah, saling mencintai kepada anggota keluarga, namun dalam kebutuhan sosial psikologisnya belum mampu seperti dalam hal pendidikan serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu atau sulit untuk berinteraksi sosial kemasyarakatan di lingkungannya.

Maka bentuk konflik dan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo yaitu

1) Pasangan Bapak MSN dan Ibu LM

Bentuk konflik yang dihadapi pada keluarganya adalah konflik suami dan istri, konflik orang tua dan anak, dan konflik ekonomi. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah bantuan pihak

ketiga/*third-party invention*. Pihak ketiga disini adalah anak pertama dari bapak MSN dan ibu LM.

2) Pasangan Bapak KD dan Ibu INH

Bentuk konflik keluarga yang dihadapi adalah konflik suami dan istri dengan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan keluarga bapak KD dan ibu INH dengan menghindar/*avoiding* yaitu dengan menghindari konflik yang sedang terjadi karena di keluarga bapak KD dan ibu INH sering terjadi konflik suami istri yang disebabkan oleh kesalahpahaman antara keduanya.

3) Pasangan Bapak GI dan Ibu JMN

Bentuk konflik yang terjadi pada keluarga Bapak GI dan Ibu JMN adalah konflik suami dan istri, dengan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah kerelaan dalam membantu/*obliging* yaitu ibu JMN memberikan kepuasan atau mengalah, seperti lebih aktif bertanya jika terdapat konflik dengan bapak GI.

Dibawah ini terdapat tabel mengenai beberapa bentuk konflik yang dihadapi oleh pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo serta upaya penyelesaian konflik yang dilakukan.

Tabel 4.2

Bentuk Konflik dan Upaya Penyelesaiannya

No	Nama Pasangan Tunagrahita	Bentuk Konflik	Upaya Penyelesaian Konflik
1	Bapak MSN dan Ibu LM	Konflik suami-istri, konflik	Upaya yang dilakukan adalah bantuan pihak

		ekonomi dan konflik orang tua-anak	ketiga/ <i>third-party invention</i> . Pihak ketiga disini adalah anak pertama dari bapak MSN dan ibu LM
2	Bapak KD dan Ibu INH	Konflik suami-istri	Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan keluarga bapak KD dan ibu INH dengan menghindar/ <i>avoiding</i> yaitu dengan menghindari konflik yang sedang terjadi karena dikeluarga bapak KD dan ibu INH sering terjadi konflik suami istri yang disebabkan oleh kesalahpahaman antara keduanya
3	Bapak GI dan Ibu JMN	Konflik suami - istri	Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah kerelaan dalam membantu/ <i>obliging</i> yaitu ibu JMN memberikan kepuasan atau mengalah, seperti lebih aktif bertanya jika terdapat konflik dengan bapak GI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Upaya Penyelesaian Konflik Bagi Pasangan Tunagrahita dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sebuah hubungan keluarga pasti terdapat konflik yang muncul, seperti bentuk konflik yang dihadapi pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo Bentuk konflik keluarga pasangan tunagrahita di Desa Sidoharjo, (*pertama*) Konflik ekonomi karena pada umumnya pasangan tunagrahita di desa tersebut bekerja sebagai buruh tani/serabutan yang penghasilannya belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, (*kedua*) konflik suami dan istri yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri, penyebabnya juga karena dalam komunikasi mereka terhambat, (*ketiga*) konflik orang tua dan anak, di sebabkan tidak adanya keterbukaan antara orang tua dan anak yang menyebabkan kesalahpahaman, serta antara keduanya merasa bahwa orang tua berkuasa terhadap anaknya, sehingga anak tidak pantas untuk menasehati orang tua, maka hal ini yang menjadi sebuah konflik antara orang tua dan anak.
2. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pasangan tunagrahita jika terdapat konflik keluarga, maka dilakukan dengan cara

avoiding/menghindar dimana salah satu pihak suatu konflik, menghindar dan menekan konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu *obliging*/kerelaan dalam membantu dapat menyelesaikan konflik pada pasangan tunagrahita dimana salah satu dari pihak mengalah, maksudnya agar mendapat kesamaan dasar, selanjutnya adalah bantuan tangan pihak ketiga (*third-party intervention*) yang menjadi penengah dalam konflik terjadi.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka sekiranya penulis memberikan beberapa masukan yang berkaitan dengan penelitian penulis ini yaitu:

1. Dalam menjalankan rumah tangga yang menjadi salah satu kunci keharmonisan adalah faktor komunikasi yang baik dan lancar, serta saling terbuka dengan anggota keluarga dan mampu mengendalikan egonya masing-masing akan menjadikan keluarga tersebut menjadi harmonis.
2. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga islam serta bisa memberikan sumbangsih keilmuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Amanullah, Akhmad Syah Roni. “Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme.” *ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (29 Juli 2022): 1–14.
- Anjaeni, Desika Meli. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Undergraduate, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/44402/>.
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Cholil, Mufidah. “Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender.” UIN-Maliki Press, 2013. <http://repository.uin-malang.ac.id/1659/>.
- Desika Meli Anjaeni. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/44402/>.
- Dika Sahputra. *Konseling Keluarga*. Nganjuk: DEWA Publishing, 2023.
- Hanifa, Naufal. “Penyelesaian konflik keluarga pada komunitas pengemis: Studi di Kota Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14853/>.
- Hasan, Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah. “Reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian (studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember 2019): 93–110.
- Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insani, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=k-nzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen+konflik+keluarga&ots=bTmF--C5Bq&sig=OIK6MGv3NMAFJNvYQ49T9-LmYx4>.
- Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” 4, no. 1 (2021).

- Jamil, Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Alfabeta, 2007.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.*, t.t.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab.” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.
- “KONFLIK DAN RESOLUSI | Sudarnoto | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.” Diakses 12 Maret 2024. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2236>.
- Kusuma, Winardi. *Konflik Perubahan dan Pengembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Lestari, Picy. “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo).” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/14260/>.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga)*. Pertama. Prenada Media, 2018.
- M., Eka Rifqi. “Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 1 (30 April 2019): 1. <https://doi.org/10.24014/0.878930>.
- Mahfudh Fauzi. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Najoan, Hardsen Julsy Imanuel. “Pola komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di desa tondegesan ii kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa.” *E-Journal Acta Diurna*, 2015.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag, t.t. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- “Pengelompokan Retardasi Mental Berdasarkan Taraf Inteligensi - Klinik Superkidz.” Diakses 17 Mei 2024. <https://www.superkidz.id/blog/pengelompokan-retardasi-mental-berdasarkan-taraf-inteligensi/>.

Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.
Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.

Ramadanti, Ely, dan Abdul Haris. “Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock dan Upaya Dalam Mempertahankannya.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1585>.

Rasyidi, Mudemar A. “Kekerasan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya pemahaman terhadap agama, hilangnya akhlaqul karimah dan lemahnya komunikasi pada keluarga serta rasa egoisme yang berlebihan.” *Jurnal Mitra Manajemen*, 2020. journal.universitassuryadarma.ac.id.

Restia, Riza. “Peran Keluarga Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara).” PhD Thesis, IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3631/>.

“Sejarah Desa Sidoharjo.” Diakses 25 Mei 2024. <https://sidoharjo-jambon.desa.id/sejarah-deso-sidoharjo/>.

Sholehudin, Miftahus. “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur’an.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (31 Desember 2020): 201–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Suhardono, Wisnu. “Konflik dan Resolusi,” t.t.

Suryawati, Juju. *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Esis, 2006.

Susilowati, Anggi Yus, dan Andi Susanto. “Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19.” *Hasanuddin Journal of Sociology*, 9 Februari 2021, 88–97. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.

Ulfiah, Ulfiah. *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia, 2016. https://etheses.uinsgd.ac.id/15219/1/Buku_Psikologi_Keluarga.pdf.

Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Winarsoputri, Annisa Wijayanti. “Resolusi konflik keluarga di masa pandemi: Studi pada komunitas ojek online kafe kustinik Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27484/>.

Yustinus Joko. *Psikologi Keluarga*. Solo: USB Press, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat izin penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JAMBON
DESA SIDOHARJO
 Jalan Sambiyang Nomor 01
 SIDOHARJO
 Kode Pos 63456

SURAT IJIN PENELITIAN
 Nomor : 470/ 085 /405.29.20.13/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SARMIN
 Jabatan : Kepala Desa Sidoharjo
 Alamat : Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : TUTUT ZULLAIKAH
 NIM : 200201110093
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Untuk : Mengadakan Penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
 Waktu Pelaksanaan : Jumat 10 Mei – Jumat 17 Mei 2024

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi ijin

TUTUT ZULLAIKAH

Sidoharjo, 08 Mei 2024
 Yang memberi ijin

SARMIN

B. Pedoman Wawancara

Pertanyaan Terhadap Pasangan Tunagrahita
1. Apa pekerjaan pasangan tunagrahita? Serabutan, Petani 2. Berapa lama usia pernikahan pasangan tunagrahita? Ada 26 tahun, 40 tahun dan 45 tahun. 3. Apakah sudah dikaruniai keturunan/anak? Ada yang sudah, ada yang tidak dikaruniai anak. 4. Apakah dalam pernikahan mengalami konflik/masalah? Iya 5. Menurut Anda, apa yang biasanya menjadi penyebab utama konflik dalam hubungan Anda? Kurang komunikasi 6. Apa saja jenis konflik yang sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari? Konflik ekonomi 7. Apakah ada faktor eksternal (seperti keluarga atau lingkungan) yang mempengaruhi terjadinya konflik? Tidak 8. Apa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik? dinasehati anak, dibiarkan 9. Apakah Anda mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman dalam menyelesaikan konflik? Ada 10. Apakah Anda pernah meminta bantuan dari profesional (seperti konselor atau psikolog) dalam menangani konflik? Tidak 11. Bagaimana cara Anda berkomunikasi satu sama lain saat menghadapi konflik? Dengan bantuan anak

12. Apakah Anda merasa ada hambatan dalam komunikasi yang mempersulit penyelesaian konflik? Ada
13. Bagaimana perasaan Anda saat terjadi konflik? Apakah Anda merasa cemas, marah, atau sedih? Iya, merasa cemas, marah dan sedih
14. Bagaimana cara Anda menenangkan diri atau pasangan saat konflik terjadi? Menghindar
15. Menurut Anda, apa yang paling penting dalam menjaga keharmonisan hubungan? Komunikasi

Pertanyaan Terhadap Kepala Desa/Kepala Dusun
1. Apakah yang dimaksud dengan tunagrahita? Seseorang yang mempunyai IQ dibawah rata-rata orang normal dan tidak cakap dalam berkomunikasi 2. Sejak kapan terdapat tunagrahita di Desa Sidoharjo? Sejak tahun 1960 3. Apakah tunagrahita ini merupakan keturunan?Iya 4. Berapa jumlah penderita tunagrahita di Desa Sidoharjo? Sekitar 79 Jiwa 5. Berapa banyak pasangan tunagrahita yang tinggal di desa ini? 5 Pasangan tunagrahita, yang mana 3 pasangan tunagrahita yang pernikahannya sampai sekarang masih langgeng sedangkan 2 pasangan tunagrahita sudah bercerai atau pisah rumah. 6. Bagaimana interaksi pasangan tunagrahita dengan masyarakat sekitar? Seperti masyarakat normal pada umumnya

7. Berdasarkan pengamatan Anda, apa saja jenis konflik yang sering terjadi pada pasangan tunagrahita di desa ini? Konflik suami dan istri, konflik orang tua dan anak, serta konflik ekonomi
8. Apa penyebab utama dari konflik-konflik tersebut menurut Anda?
Kurangnya komunikasi, memiliki ego yang tinggi
9. Bagaimana biasanya pasangan tunagrahita menyelesaikan konflik mereka? Dihindari dan diberi nasehat oleh anak maupun anggota keluarga yang lain.
10. Apakah ada peran tertentu yang Anda atau perangkat desa lain mainkan dalam membantu penyelesaian konflik mereka? Mencoba memberikan nasehat jika sudah tidak bisa di nasehati oleh anak maupun anggota keluarga.
11. Apakah dalam keluarga pasangan tunagrahita sudah termasuk dalam keluarga yang sakinah? Sudah
12. Apakah ada inisiatif atau program khusus dari pemerintah desa untuk mendukung pasangan tunagrahita dalam menyelesaikan konflik keluarga? Tidak ada
13. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam membantu pasangan tunagrahita menyelesaikan konflik keluarga? Kesulitan dalam berkomunikasi

C. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Pak Nur sebagai Kepala Dusun Karangsegon



2. Wawancara dengan Bapak Katimun Kepala Dusun Sidowayah



3. Wawancara dengan pasangan tunagrahita



(Ibu LM)



(Ibu INH dan Pak KD)



(Ibu JMN)

D. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tutut Zullaikah
 NIM : 200201110093
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
 Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Konflik Bagi Pasangan Tunagrahita
 dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa
 Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Maret 2024	Konsul Proposal Skripsi	zf
2	5 Maret 2024	Revisi Proposal Skripsi	zf zf
3	18 Maret 2024	ACC Seminar Proposal	zf
4	7 Mei 2024	Konsultasi setelah seminar proposal	zf
5	14 Mei 2024	Konsul Pedoman Wawancara	zf
6	21 Mei 2024	Konsul Bab I, II, III,	zf
7	27 Mei 2024	Konsul Bab IV dan V	zf
8	29 Mei 2024	Revisi Bab IV dan V	zf
9	29 Mei 2024	Konsul Bab IV dan V	zf
10	29 Mei 2024	ACC Skripsi	zf

Malang, 30 Mei 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP.197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	TUTUT ZULLAIKAH
NIM	200201110093
Tempat, Tanggal Lahir	Ponorogo, 02 Desember 2001
Fakultas/Program Studi	Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat	RT 03/ RW 01 Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
No. HP	089603230410
Email	tututzullaikah02@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2008	TK Dharma Wanita Sidorejo
2008 – 2014	MI Sunan Kalijogo
2014 – 2017	MTs Darul Huda Ponorogo
2017 – 2020	MAS Darul Huda Ponorogo
2020 – 2024	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang